

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil @ar.seconidthrift2

@ar.seconidthrift2 adalah akun *Instagram* yang menjual baju bekas impor *online* di Kudus. Toko *online* bernama @ar.seconidthrift2 berdiri sejak tahun 2021 hingga saat ini dengan 2 orang pendiri yaitu Aliman Abdul Rauf dan Retno Dewi Ulfa. Toko *online* yang berlokasi di Kepyar Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Berawal dari 2 orang teman yang mengoleksi dan menyukai baju bekas impor, kemudian mereka memiliki motivasi untuk membuka toko baju bekas impor. Berawal dari 2 sahabat ini saat melintasi jalan raya Jepara-Kudus, mereka melihat banyak toko baju bekas dengan banyak merk terkenal dan harga yang terjangkau. Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya semakin beragam, maka dibuatlah akun *Instagram* @ar.seconidthrift2 yang menjual baju bekas secara *online* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan mengikuti trend masa kini. Nama @ar.seconidthrift2 diambil dari nama penjualnya sendiri yaitu ar (*aliman dan retno*) sedangkan *seconidthrift* diambil dari bahasa inggris yang berarti "*tabungan kedua*" yang artinya barang yang dijual di akun *Instagram* @ar.seconidthrift2 lebih terjangkau dengan barang dan merk ternama dengan tujuan jauh lebih hemat dalam pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹

Online shop @ar.seconidthrift2 memiliki slogan "*keep your daily style good*" maksud dari slogan ialah supaya orang-orang yang memakai produk @ar.seconidthrift2 ini bisa tampil modis dan tidak ketinggalan zaman untuk tetap mengikuti tren. Produk yang ditawarkan *online shop* ini berupa konsep *daily wear* atau produk yang bisa digunakan sehari-hari. Produk-produk yang disediakan seperti celana, *sweater*, jaket, *crewneck* dan *jumpsuit*. Dalam pemasarannya akun *Instagram* @ar.seconidthrift2 hanya menjual satu produk dalam satu model pakaian dan sistem yang digunakan adalah "siapa cepat

¹. Retno Dewi Ulfa (Owner @ar.seconidthrift2), wawancara oleh peneliti, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

dia dapat”. Jika barang sudah habis atau tidak tersedia maka akan dicantumkan di deskripsi *feed Instagram* “SOLD”.²

Profil *Instagram* akun @ar.secondthrift2 sendiri sudah sejak mula berdirinya yaitu pada juli tahun 2021.

Gambar 4.1

Profil *Instagram* @ar.secondthrift2



Sumber : Screenshot *Instagram* @ar.secondthrift2³

Dalam *Instagram* @ar.secondthrift2 berisi postingan barang yang dijual, yang mana dalam setiap postingan berisi keterangan tentang barang yang tersedia (*ready stock*) deskripsi produk, harga jenis pembayaran dan catatan bahwa tidak menerima *refund* (pengembalian dana).

² Retno Dewi Ulfa (Owner @ar.secondthrift2), wawancara oleh peneliti, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip. .

³ Screenshot dari aplikasi *Instagram*, <https://instagram.com/ar.secondthrift2>

Gambar 4.2
Postingan Barang yang Masih Tersedia



Sumber : *Screenshot Instagram @ar.secondthrift2*⁴

Dalam postingan *Instagram @ar.secondthrift2* jika barang sudah terjual tidak dihapus dari *feed Instagram*, tetapi keterangan dalam postingan yang diubah dari “*Ready stock* menjadi *SOLD*”

⁴ Screenshot dari aplikasi Instagram, <https://instagram.com/ar.secondthrift2>

Gambar 4.3
Postingan Barang yang Sudah Terjual




Sumber : Screenshot Instagram @ar.secondthrift2⁵

Adapun mekanisme yang digunakan *online shop* @ar.secondthrift2 untuk melakukan pemasaran yaitu melalui *link* yang dicantumkan dalam *bio*. Dengan mengunjungi profil Instagram @ar.secondthrift2 lalu mengakses *link* yang tersedia di *bio* tersebut kemudian akan muncul 2 platform yaitu Instagram dan whatsapp. Pembeli bebas memilih untuk memesan melalui platform yang telah disediakan oleh @ar.secondthrift2.

⁵ Screenshot dari aplikasi Instagram, <https://instagram.com/ar.secondthrift2>

Gambar 4.4
Link dalam Bio Instagram @ar.secondthrift2




Sumber : Screenshot Instagram @ar.secondthrift2⁶

Jika kita memilih platform *Instagram* maka dengan mengklik tulisan *Instagram* dan kita akan masuk ke beranda @ar.secondthrift2 di *Instagram*. Kemudian apabila kita ingin membeli produk melalui *Instagram* maka dengan cara memilih produk yang akan dibeli kemudian men-screenshot dan mengklik tulisan pesan yang tertera pada beranda *Instagram*. Selanjutnya akan masuk pada *direct message* atau fitur pesan yang terdapat dalam *Instagram* dan mengirimkan gambar yang sudah di *screenshot*, lalu menuliskan format nama, alamat, nomor hp serta memilih jenis pembayaran. Jika sudah melakukan transfer maka barang segera diantarkan ke alamat penerima dan penjual akan mengirimkan resi nomor pengiriman untuk melihat perjalanan paket yang dikirim.

⁶ Screenshot dari aplikasi Instagram, <https://instagram.com/ar.secondthrift2>

Gambar 4.5
Pemesanan Melalui *Direct Message Instagram*



Sumber : *Screenshot Instagram @ar.secondthrift2*⁷

Lalu apabila kita ingin melakukan pemesanan melalui *whatsapp* maka kita dapat mengklik *link whatsapp* yang disediakan di *bio Instagram* selanjutnya mengirimkan format pesanan yaitu menuliskan nama, alamat, nomor hp, jenis pesanan, jumlah pesanan dan yang terakhir metode pembayaran yang dipilih.

Gambar 4.6
Pemesanan Melalui Aplikasi *Whatsapp*




Sumber : *Screenshot Whatsapp*⁸

⁷ Screenshot dari aplikasi Instagram, <https://instagram.com/ar.secondthrift2>

Selanjutnya jika ingin memesan melewati *platform* selain yang ada dalam *link* dalam *bio Instagram*, maka menggunakan *by request* (sesuai permintaan pelanggan). Kemudian apabila kita ingin membeli melalui *platform shoope* maka terlebih dahulu meminta kepada penjual dengan memberikan pesan di *Instagram* lalu meminta dibuatkan *link shoope* untuk barang yang sudah dipilih dan melakukan pemesanan dan pembayaran melewati *platform* tersebut. Dengan mengisi format pemesanan yaitu, nama, alamat, dan nomor telepon kemudian memilih ekspedisi serta metode pembayaran. Jika sudah benar terisi semua maka produk dapat di *check out*, kemudian tinggal menunggu barang sampai di alamat tujuan.

Gambar 4.7

Profil Shoope @ar.secondthrift



Sumber : Screenshot Shopee@ar.secondthrift⁹


Pemesanan barang tidak hanya melalui beberapa platform di atas, namun @ar.secondthrift juga memiliki platform *facebook*. Platform *facebook* untuk melakukan pemasaran dengan jangkauan yang lebih luas melalui fitur penjualan pada *facebook* yaitu *marketplace*. Dalam

⁸ Screenshot dari aplikasi Whatsapp, <https://whatsapp.com>.

⁹ Screenshot dari aplikasi Shoope, <https://shoope.co.id/ar.secondthrift2>

marketplace @ar.seconidthrifi terdapat beberapa barang yang diunggah dengan disertai label harga, lokasi penjual dan deskripsi barang yang dijual. Jika ingin memesan melalui *marketplace facebook* , maka tinggal menekan barang yang dipilih lalu akan muncul kolom pesan (*mesangger*) untuk menanyakan detail barang dan metode pembayaran. Apabila produk telah habis terjual, maka terdapat keterangan dalam *marketplace* bahwa produk tersebut habis dijual.

Gambar 4.8
Marketplace Facebook @ar.seconidthrifi2



Sumber : Screenshot facebook @retno dewi ulfa¹⁰

Dari keempat platform cara untuk pemesanan produk @ar.seconidthrifi2 hampir sama yaitu cukup dengan memilih produk, menuliskan format pemesanan seperti nama, alamat, nomor hp, ekspedisi dan metode pembayaran. Kemudian mengirimkan format melalui *link* yang tercantum di *bio Instagram* akun @ar.seconidthrifi2 maupun dari *link by request* yang diberikan penjual.

¹⁰ Screenshot dari aplikasi facebook, <https://facebook.com/retno>

Online shop @ar.seconidthrift2 dalam teknik marketingnya hampir menggunakan semua *platform* untuk mempromosikan produknya dan menjual barang yang sekarang banyak diminati masyarakat atau tren *fashion* kekinian. Manfaat yang didapatkan akun *@ar.seconidthrift2* dari penggunaan hampir setiap *platform* adalah produk yang dijual tersebar hampir ke penjuru Indonesia. Adapun pembeli yang pernah membeli produk dari *@ar.seconidthrift2* mulai dari Jawa Tengah khususnya Kudus dan sekitarnya, Jawa Timur, Jawa Barat bahkan ada yang dari luar pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sumatera dan Medan. Dengan begitu akhirnya banyak yang mengikuti akun sosial media *@ar.seconidthrift2* untuk melihat barang-barang yang akan diunggah selanjutnya juga akun *@ar.seconidthrift2* mendapatkan kepercayaan pembeli dan berhasil mendapatkan pesanan dari berbagai masyarakat Indonesia.¹¹

B. Deskripsi Data Penelitian

Telah dijelaskan dalam islam bahwa rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi saat melakukan suatu transaksi jual beli. Jual beli harus terhindar dari kecacatan, seperti tidak diketahuinya sifat barang yang diperjualbelikan, baik dari jenis, kualitas maupun jumlahnya, besarnya harga yang tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, penipuan, kerugian, dan syarat-syarat lain yang membuat jual beli tersebut rusak atau tidak sah.

1. Mekanisme Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @ar.seconidthrift2

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik akun *@ar.seconidthrift2* yang menjual pakaian bekas impor. Mekanisme praktik jual beli yang dilaksanakan oleh akun *@ar.seconidthrift2* adalah melalui akun *Instagram* sebagai *platform* untuk pemasarannya, dan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Membeli barang yang akan dijual terlebih dahulu dengan memilih barang yang minim cacat.
- b. Baju yang akan dijual, terlebih dahulu dicuci kemudian diunggah dan dipasarkan melalui *platform Instagram*.


¹¹ Retno Dewi Ulfa (Owner *@ar.seconidthrift2*), wawancara oleh peneliti, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip. .

- c. Mengunggah foto baju bekas ke dalam *feed Instagram*, dengan menampilkan bagian mana saja yang terdapat cacat pada barang tersebut.
- d. Terdapat hanya satu barang dalam setiap jenis dan model pakaian.
- e. Menuliskan keterangan dalam setiap foto yang diunggah berupa; ketersediaan barang, harga, ukuran, warna, jenis, kondisi barang, kekurangan dan terdapat catatan “*untuk teliti barang yang akan dibeli sedetail mungkin, karena kami tidak menerima refund*”.
- f. Sitem yang terdapat dalam jual beli pada akun *Instagram @ar.secondthrift2* adalah “*first pay first get*” yang artinya siapa yang membayar lebih dulu, maka akan mendapatkan barangnya.
- g. Pembayaran bisa melalui transfer dari beberapa jenis *platform* sesuai permintaan pembeli.¹²


Dalam pemasarannya barang yang diunggah menunjukkan detail barang, seperti model baju, merek yang terdapat dalam baju, ukuran baju, warna baju dan menunjukkan bagian-bagian yang terdapat cacat.

Gambar 4.9

Postingan Produk pada Akun *@arsecondthrift2*




¹² Retno Dewi Ulfa (Owner *@ar.secondthrift2*), wawancara oleh peneliti, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.



Sumber : Screenshot Instagram @ar.secondthrift2¹³

Selain itu keterangan produk yang telah diunggah juga sangat detail mengenai keadaan produk dan deskripsi produk. Di dalamnya juga terdapat keterangan tentang metode pembayaran yang bisa dilakukan melalui beberapa platform pembayaran dan terdapat catatan yang berisi *“Teliti barang sedetail mungkin sebelum membeli, karena tidak menerima refund”* agar para pembeli lebih teliti dalam memilih produk sebelum terjadi transaksi.

Gambar 4.10
Keterangan Detail Produk




Sumber : Screenshot Instagram @ar.secondthrift2¹⁴

¹³ Screenshot dari aplikasi Instagram, <https://instagram.com/ar.secondthrift2>

Di bawah ini merupakan salah satu praktek jual beli yang dilakukan dengan pembeli yang pernah membeli produk pada akun *@ar.seconidthrift2*. yang pertama kali dilakukan adalah menunjukkan barang yang akan dibeli, dan menanyakan ketersediaan barangnya.


Gambar 4.11
Chat dengan Pembeli *Via Direct Message*



Sumber : *Screenshot Instagram @ar.seconidthrift2*¹⁴

Selanjutnya setelah mengonfirmasi atas ketersediaan barangnya, maka penjual mengirimkan format pemesanan berupa nama, alamat, no. telepon dan jenis pembayaran untuk diisi sesuai data pembeli.

Gambar 4.12
Chat dengan Pembeli *Via Direct Message*




Sumber : *Screenshot Instagram @ar.seconidthrift2*¹⁵

14	Screenshot	dari	aplikasi	Instagram,	https://instagram.com/ar.seconidthrift2
15	Screenshot	dari	aplikasi	Instagram,	https://instagram.com/ar.seconidthrift2
16	Screenshot	dari	aplikasi	Instagram,	https://instagram.com/ar.seconidthrift2

Setelah pembeli mengirimkan format pemesanan, selanjutnya penjual akan memberikan nomor rekening/link untuk transfer sesuai dengan jenis pembayaran yang pembeli pilih sebelumnya. kemudian, dilakukannya pembayaran dan mengirimkan bukti transfer kepada pembeli. maka, pada tahap ini pembeli dan penjual sudah melakukan kontrak *online* sesuai dengan keterangan penjual mengenai deskripsi barang dan juga penjual tidak menerima *refund* (pengembalian dana).

Gambar 4.13

Menunjukkan Bukti Pembayaran



Sumber : Screenshot *Instagram @ar.secondthrift2*¹⁷

Terkait dengan pakaian bekas impor, penjual sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang ilegal. Tetapi, masih tetap dilanjutkan melakukan jual beli pakaian bekas impor karena alasan ekonomi. Penjual juga menjelaskan bahwa pakaian bekas impor sekarang sedang digandrungi masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pakaian bekas impor juga menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mempunyai baju bermerek dengan harga yang terjangkau. Sebelum dijual baju-baju dilundry terlebih dahulu untuk menghasilkan baju yang bersih, wangi dan semakin membuat daya tarik bagi pembeli

¹⁷ Screenshot dari aplikasi Instagram, <https://instagram.com/ar.secondthrift2>

dengan dilaundry, agar pembeli bisa langsung memakai dan menghindarkan dari bakteri dan jamur yang ditemukan pada pakaian bekas.¹⁸

Pemilik akun *@ar.secondthrift2* memberikan penjelasan tentang kendala-kendala yang dialami dan kelebihan dalam melaksanakan jual beli pakaian bekas. Banyak kendala yang dialami selama melakukan jual beli pakaian bekas, tapi belum sampai yang fatal. Sampai saat ini, kendala-kendala yang dialami seperti kurang telitinya penjual saat memilih barang yang mana terdapat bercak atau noda yang susah hilang dan harus menurunkan harga barang agar terjual. Kemudian, pembeli yang melakukan penawaran harga sangat rendah hingga pada akhirnya tidak jadi membeli. Selain mengalami berbagai kendala, banyak juga kelebihan melakukan jual beli melalui platform *Instagram* untuk sejauh ini yang dirasakan oleh akun *@ar.secondthrift2* adalah diberikan kemudahan dalam memasarkan produknya dimana hanya memposting foto atau video pada *feed Instagram* dan semua akan bisa melihat produk yang dijual. Jangkauan dalam pemasaran melalui *Instagram* juga luas, dan mekanisme dalam penjualannya mudah, praktis serta efisien waktu.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa pembeli dari akun *Instagram @ar.secondthrift2* yang terbagi berdasarkan domisili, dari Jepara, Kudus, Surabaya, Demak dan Medan. Para pembeli sudah menggunakan media sosial sebagai tempat untuk melakukan transaksi dalam kurun waktu cukup lama, mereka juga sudah beberapa kali melakukan pembelian pada akun *@ar.secondthrift2* sehingga telah memahami mekanisme pada *online shop* tersebut.

Terdapat pendapat dari beberapa pembeli terhadap akun *@ar.secondthrift2*. Mereka mulai mengenal akun *@ar.secondthrift2*, dari informasi teman mereka dan melalui pencarian di *Instagram* mengenai pakaian bekas impor. Dari lima belas pembeli ini ada yang sudah melakukan transaksi sebanyak berkali-kali dan ada yang baru melakukan transaksi pertama kali pada akun *@ar.secondthrift2*. Alasan yang berbeda-beda dinyatakan dari kelima belas pembeli ini terkait

¹⁸ Retno Dewi Ulfa (Owner *@ar.secondthrift2*), wawancara oleh peneliti, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Retno Dewi Ulfa (Owner *@ar.secondthrift2*), wawancara oleh peneliti, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

ketertarikan membeli produk pada akun *@ar.secondthrift2*, dari pembeli Jepara seperti; Nurul, feby, della, andi dan naofal memiliki alasan karena barang-barang yang dijual sesuai dengan jenis pakaian yang mereka suka, tetapi terdapat beberapa kendala dari mereka seperti yang dialami oleh della bahwa baju yang dikirimkan terdapat bercak kuning pada leher yang tidak ditampilkan pada foto yang diunggah, atau dari Naofal yang merasa pelayanan dari penjual kurang ramah.²⁰ Sedangkan menurut pembeli dari Kudus seperti Afrida, Anggun, Roni dan Sinta tertarik membeli produk akun *@ar.secondthrift2* menurutnya barang yang dijual adalah tren pakaian sekarang, barang yang diunggah juga diperlihatkan bagian-bagian yang cacat dan deskripsi barangnya jelas, jadi memudahkan mereka mengetahuinya. Pembayaranannya sangat mudah dengan melalui platform yang sesuai permintaan pembeli.²¹ Sedangkan menurut pembeli dari Demak seperti Riyeen, Ani dan Salma pengikut pada akun *@ar.secondthrift2* sudah banyak yang membuat mereka yakin membeli produk pada akun tersebut. Selain itu harganya yang cukup terjangkau dari akun lainnya, pakaian yang dijual juga sudah dilaundry yang menurut mereka memudahkan pembeli untuk langsung memakainya dan tidak perlu mencuci kembali.²² Kemudian menurut pembeli dari Surabaya seperti Fenya dan Anggit bahwa barang yang dikirim sesuai dan pilihan pembayarannya juga banyak, tetapi pada pengiriman barangnya waktunya terlalu lama, dan pelayanannya kurang ramah. Sedangkan menurut pembeli dari Medan seperti Tino dan Angga, menurut mereka barangnya bersih dan pilihan pembayarannya banyak jadi mudah bagi mereka membayar dengan platform yang biasa mereka gunakan namun terdapat masalah pada ukuran baju yang disertakan pada keterangan foto kurang sesuai,

Akun *@ar.secondthrift2* banyak diikuti dan diminati oleh kalangan anak muda terutama mahasiswa, karena produk yang dijual adalah tren pakaian zaman sekarang dan tidak hanya itu gambar yang diunggah juga jelas serta menampilkan bagian-


²⁰ Nurul Kamiliyatil Makhbubah (Pembeli), wawancara oleh peneliti, 16 Februari 2023, wawancara 2, transkrip.

²¹ Afrida Amalia Husna (Pembeli), wawancara oleh peneliti, 16 Februari 2023, wawancara 3, transkrip.

²² Riyeen Filena (Pembeli), wawancara oleh peneliti, 17 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.

bagian yang cacat pada produk yang disertai deskripsi produk yang detail sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan pembeli seperti penipuan dan lain sebagainya. Dalam penjualan pada akun *@ar.secondthrift2* terdapat berbagai macam platform yang digunakan dalam metode pembayaran. Pembeli dapat memilih platform yang disukai dan mengkonfirmasi pada penjual terkait pembayaran yang akan dilakukan pada platform tersebut.

Gambar 4.14
Penilaian Pembeli Terhadap Produk



Sumber : Screenshot Instagram *@ar.secondthrift2*²³

Berdasarkan keterangan para pembeli, bahwa dari dulu sering mengonsumsi pakaian bekas impor, selain dengan model baju yang terbatas yang menjadi alasan lain mereka adalah harga yang terjangkau untuk jatah uang saku di kalangan mahasiswa. Dari para pembeli juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pelayanan pada akun *@ar.secondthrift2*, untuk kelebihannya yang dirasakan oleh pembeli yaitu saat melakukan transaksi terdapat pilihan dari berbagai platform pembayaran sehingga memudahkan pembeli melakukan pembayaran dengan platform yang dimiliki. Selain itu, respon penjual kurang cepat dan kurang ramah yang membuat para pembeli mendapatkan layanan yang menurut mereka kurang baik. Pengiriman barang yang dilakukan juga cepat tetapi

²³ Screenshot dari aplikasi Instagram, <https://instagram.com/ar.secondthrift2>

terdapat barang juga yang pengirimannya lambat atau overload dari estimasi yang dijanjikan.

Mengenai tingkat kepuasan para pembeli mengenai layanan yang dilakukan oleh akun @ar.secondthrift2 merasa puas dan juga terdapat pembeli yang kurang puas dengan layanannya karena sesuai dari apa yang ditampilkan di media dan kenyataannya, tidak menyembunyikan bagian bagian cacat produknya yang mana tidak bisa dipungkiri pakaian bekas tidak terlepas dari sifat cacat dan deskripsi barang yang sangat jelas juga penjual yang ramah serta pengiriman barang yang cepat.

2. **Pandangan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor pada Online Shop @ar.secondthrift2**

Jual beli selama tidak ada unsur riba dan penipuan dalam Islam diperbolehkan. Adanya kejelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam akad karena untuk menghindari *gharar*.²⁴

Jual beli pakaian bekas impor apabila memenuhi ketentuan syariat Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, maka jual beli tersebut sah. Rukun jual beli dalam Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual dan terjadinya akad. Penjual dan pembeli dalam mencari titik temu atau tercapainya kesepakatan dalam suatu transaksi membutuhkan ruang untuk melakukan tawar-menawar. Selain itu, spesifikasi produk dan bentuk produk melalui foto yang diunggah oleh penjual, harus diketahui oleh pembeli, jika terdapat ketidakpastian mengenai produk maka pembeli dapat melakukan konfirmasi dengan penjual melalui pesan untuk konfirmasi tentang produk tersebut agar tidak terjadi *gharar*. Penjual dan pembeli harus jelas dalam melakukan tawar menawar, misalnya spesifikasi produk tidak sesuai dengan barang yang diterima, maka barang tersebut dapat diajukan untuk dikembalikan. Dalam jual beli harus mengandung unsur saling ikhlas dan pasrah dari kesepakatan awal mengenai kejelasan barang dari kedua belah pihak.²⁵

Ditinjau dari hukum fikih yang mengatur muamalah, jual beli oharus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang salah satunya adalah ijab qabul, dimana kedua belah pihak harus

²⁴ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. (Yogyakarta: Laskar Press. 2008), 190

²⁵ Junaidi Abdullah (Tokoh Agama), wawancara oleh peneliti, 20 Februari 2023, wawancara 5, transkrip.

berada di tempat yang sama adalah halal dan mubah. Dalam ijab qabul, meskipun tidak hadirnya kedua belah pihak di tempat yang sama, antara penjual dan pembeli harus memiliki kesinambungan untuk saling mengetahui. Oleh karena itu, dalam rangka pertemuan namun menggunakan media secara *online* diperbolehkan karena satu tempat tidak hanya bertemu secara fisik, tetapi diperbolehkan secara *online* karena akan tercapai suatu kesepakatan dalam jual beli dengan memiliki satu ruang untuk komunikasi antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.²⁶ Dalam praktiknya di akun @*ar.secondthrift2* terkait ijab dan qabul yaitu penjual menawarkan barang di akun @*ar.secondthrift2* dan qabulnya dengan cara pembeli menyetujui dengan melakukan pemesanan untuk melakukan transaksi.

Setiap orang harus mengetahui dan memahami syarat dan rukun jual beli sebelum melakukan transaksi, agar menjadi sah dan bermanfaat transaksi jual beli bagi penjual dan pembeli. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan muamalah melalui media sosial menjelaskan bahwa muamalah harus dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan melalui media sosial.²⁷ Menurut Oni Syahrani anggota DSN MUI, diperbolehkan jual beli *online* dengan syarat barang yang dibeli merupakan barang halal dan spesifikasinya jelas, barang tersebut adalah barang yang dibutuhkan, pembeli berhak melanjutkan atau membatalkan akad jual beli apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, dan jual beli *online* sesuai dengan skema jual beli.²⁸

Menurut Wahbah Zuhaili, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan syarat-syarat yang terkait dengannya adalah diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil atau nash qath'i. Oleh karena itu,

²⁶ Munir Salim, "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (December 25, 2017): 372.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial" (Jakarta, 2017).

²⁸ "Konsultasi Syariah Fikih Belanja *Online*," *Republika.Co.Id*, October 18, 2008, <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/10/08/pg8ieo370-konsultasi-syariah-fikih-belanja-online>.

berdasarkan prinsip *mashlahah* hukum transaksi dengan cara *online* atau *e-commerce* diperbolehkan, karena meningkatnya kebutuhan manusia seiring dengan kemajuan teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli *online*.²⁹ Sedangkan jual beli *online* menurut Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i dibenarkan karena alasan-alasan sebagai berikut: (1) berdasarkan pendapat banyak ulama terdahulu adalah sah transaksi yang dilakukan melalui *online* dan jika persetujuan (pernyataan pihak pertama) berlaku setelah surat sampai di tangan pihak kedua. (2) Dalam fikih Syafi'i menurutnya disyaratkan adanya suatu waktu dimana dua orang yang bertransaksi melakukan transaksi yang nyata dan tidak terputus. Jadi, bagi dua orang untuk bertransaksi di satu tempat bukan suatu keharusan.³⁰

Jual beli *online* menurut fatwa Nahdlatul Ulama, misalnya telepon, surat elektronik (*email*), media sosial *Facebook*, *Instagram*, SMS, atau aplikasi jual beli *online*, secara hukum diperbolehkan dan akadnya sah. Jual beli dianggap *fi hukm ittihad al-majlis* (dalam kedudukan satu majelis) karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya *muta'aqidani* (kedua belah pihak dalam transaksi, penjual dan pembeli) yang saling mengenal, objeknya diketahui diketahui sehingga tidak ada unsur *gharar*, dan ada ijab qabul yang berdasarkan kesepakatan (*taradhin*).³¹

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist bahwa sah melakukan transaksi jual beli secara *online*. Landasan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an antara lain QS. an-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam qa Adillatuh*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 343-348.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016). 104

³¹ Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatu Ulama 1926-2010 M (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011), 890.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisa : 29)³²

Rukun jual beli dalam Mazhab Syafi'i meliputi tiga hal, yaitu; orang yang mengadakan akad, *shigat* (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Sebagian ahli fikih mazhab memperbolehkan jual beli tanpa kata *shigat* jika barang yang dijual tidak mahal dan tidak ada nilainya. Menurut para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in haram suatu jual beli jika tidak dapat disaksikan dan dilakukan secara langsung karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Akan tetapi dalam mazhab asy-Syafi'i diperbolehkan jual beli dengan syarat barang tersebut telah disaksikan sebelumnya atau hanya memperjualbelikan barang yang ciri-cirinya diketahui dan barang tersebut dijamin oleh penjual. Diperbolehkan jual beli sepanjang barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ciri-ciri yang ditentukan dan dapat diketahui baik jenis dan sifat barang yang akan dibeli. Dengan kemajuan teknologi informasi, spesifikasi produk dapat dibuat terlebih dahulu, baik berupa gambar maupun video. Pembeli boleh membuat *khiyar*, jika barang tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan sebelumnya.³³

Dalam transaksi jual beli *online*, barang dari penjual tidak langsung diserahkan kepada pembeli. Adanya pihak ketiga yaitu kurir atau jasa pengiriman yang mewakili penjual untuk mengantarkan barang kepada pembeli. Dalam mazhab asy-Syafi'i, jual beli dapat diwakili oleh orang lain untuk menjual atau membeli barang. Setiap usaha dapat dilakukan secara mandiri, seseorang dapat mewakilinya kepada orang lain dan dapat menerima perwakilan dari orang lain. Maka dari itu secara hukum diperbolehkan transaksi melalui kurir atau jasa pengiriman, namun dengan catatan kurir atau jasa pengiriman tersebut memiliki surat tugas atau kuasa dalam melakukan

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 107

³³ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta, Al-mahira, juz 1

penjualan karena batal hukumnya jual beli yang bersifat *fudhuli* (menjual barang orang lain tanpa kuasa atau perwakilan).³⁴

Dalam kongresnya Majma' Fiqhi Islami yang keenam di Jeddah menetapkan bahwa melakukan transaksi dengan menggunakan sarana komunikasi modern atau *online* diperbolehkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli *online* menjadi sah sesuai ketetapan Majma' Fiqhi adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat kejelasan tentang pihak yang melakukan transaksi merupakan unsur yang penting, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau mungkin juga dari pihak ketiga.
- b. Dapat dipastikan alat yang digunakan memang digunakan untuk orang yang dituju. Sehingga semua pernyataan dan perkataan benar-benar berasal dari orang yang diinginkan.
- c. Persetujuan yang diucapkan pihak pertama, oleh penjual atau sejenisnya, tidak membatalkan transaksi sebelum diterimanya pihak kedua. Berlakunya ketentuan ini untuk alat-alat yang menurut penundaan tiba di qabul.
- d. Transaksi *online* tidak menyebabkan keterlambatan penyerahan salah satu dari dua mata uang yang dipertukarkan karena dalam transaksi pertukaran mata uang yang dipertukarkan keduanya telah diserahkan sebelum pertemuan transaksi berakhir.

Kemudian mengenai pakaian bekas impor yang bersifat ilegal, peraturan dibuat pemerintah untuk melarang masuknya pakaian bekas ke wilayah NKRI karena barang tersebut tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia yang mana terdapat mudharat atau penyakit yang dapat menular. Berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sampel pakaian bekas impor yang telah diamankan terbukti mengandung jamur kapang “Dengan menghindari pemakaian pakaian bekas impor, dapat menghindarkan konsumen dari dampak buruk pakaian bekas dalam jangka panjang dan dapat melindungi industri dalam negeri” ujarnya, Rabu (21/9). Direktur Jenderal Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Veri Anggrijono mengatakan berdasarkan hasil penelitian Kementerian Perdagangan bakteri yang terdapat pada baju bekas impor tidak baik bagi tubuh manusia, bahkan ketika

³⁴ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*. (Pustaka Cipasung, Tasikmalaya, 2015). 143

baju sudah dicuci berkali-kali, bakteri yang ada di baju tersebut tidak bisa hilang.³⁵ Beberapa barang bekas impor tidak semua dilarang, ketika imporir sudah mengantongi izin maka boleh diperjualbelikan asalkan memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Dalam hukum Islam, ketika melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya, dengan tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dijual dengan pembeli yang mau menerima cacat dan resiko pada barang tersebut maka jual beli tersebut sah.

Dalam mekanisme jual beli *online* pakaian bekas impor dapat menggunakan akad *khiyar*. Penjual dan pembeli memiliki hak sebelum bertransaksi, memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang disebut dengan akad *khiyar*. Karena dalam mekanismenya jual beli yang dilakukan akun @*ar.secondthrift2* menunjukkan bagian barang dan deskripsi yang jelas dengan tetap diberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan atau tetap melanjutkan transaksi dan penjual juga mendapatkan haknya secara pasti dari pembeli.³⁶ Namun, dalam hal ini peneliti tidak menerapkan konsep *khiyar* tetapi sebelum persetujuan barang sudah dijelaskan mengenai kecacatan atau kekurangan dari barang sehingga pembeli sudah mengetahui dan tetap ingin melanjutkan transaksi yang menandakan pembeli sudah setuju untuk membeli barang tersebut.

C. Analisis Data Penelitian

1. Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Impor

Praktik jual beli masih dilakukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah dan terus berkembang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini tidak lagi membatasi proses bisnis dalam hal jual beli produk dan jasa. Mekanisme jual beli saat ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan cara pembayaran tunai, transfer bank, *mobile banking* dan lain sebagainya.³⁷

³⁵ Khoirul Umam, “Bahaya Thrifting yang Wajib Diketahui, Sebelum Berdampak Buruk bagi Kesehatan”, mediablora (Blora), 16 Juni 2022. 15:24WIB

³⁶ Junaidi Abdullah (Tokoh Agama), wawancara oleh peneliti, 20 Februari 2023, wawancara 5, transkrip.

³⁷ Desy Safira, “Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam”, 58

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat menganalisis praktik jual beli tersebut *online* pakaian bekas impor pada *online shop @ar.secondthrift2* merupakan suatu jual beli yang dalam praktiknya menggunakan sistem *first pay first get* artinya siapa yang lebih dahulu membayar maka yang akan mendapatkan barang. Praktik jual beli yang dilakukan *online shop @ar.secondthrift2* adalah dengan memilih pakaian yang sedang tren zaman sekarang dengan merek ternama yang dijual lebih murah dari harga *online shop* lain tetapi barang yang dijual berkualitas.

Adapun mekanisme praktik jual beli pada *online shop @ar.secondthrift2* dilakukan sejak 2021 melalui platform *Instagram*, semua orang bisa mengakses untuk melihat produk yang dijual dan melakukan pembelian. Dalam praktiknya, *online shop @ar.secondthrift2* menjual pakaian bekas impor dengan berbagai macam jenis dan merek ternama luar negeri. Dalam pemasarannya, barang yang akan dijual diunggah ke dalam *feed Instagram* dengan memperlihatkan bagian-bagian yang cacat pada barang serta menuliskan keterangan dan deskripsi barang dengan jelas. Setiap penjualan barang yang tersedia hanya satu model dalam setiap jenis pakaiannya, sebelum dipasarkan baju yang akan dijual dilaundry terlebih dahulu untuk memudahkan pembeli agar langsung memakai barangnya saat diterima. Ada beberapa platform yang digunakan *online shop @ar.secondthrift2* dalam melakukan pembayaran yaitu, transfer bank, *mobile banking*, *shopee (shopeepay/spaylater)* dan DANA yang akan memudahkan pembeli melakukan pembayaran.³⁸

Menurut salah satu pembeli menyampaikan bahwa menurutnya dengan banyak pilihan platform yang tersedia akan memudahkan untuk melakukan pembayaran. Banyaknya platform yang disediakan akan memberikan pilihan pada pembeli dalam melakukan pembayaran dengan platform yang mereka punya atau yang biasa mereka pakai untuk bertransaksi.

Sistem jual beli menurut Islam praktik jual beli pakaian bekas impor secara *online* rukun jual beli telah terpenuhi menurut Islam yaitu :

- a. Adanya pihak yang mengadakan akad yaitu penjual dan pembeli. Dalam suatu transaksi jual beli tentunya terdapat

³⁸ Retno Dewi Ulfa (Owner @ar.secondthrift), wawancara oleh peneliti, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

subjek yang melakukan jual beli, atau disebut *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Kemudian akan dilakukan akad ijab qabul oleh kedua belah. Dalam praktik jual beli baju bekas impor di akun *instagram* @ar.secondthrift2, artinya penjual adalah pemilik akun toko online @ar.secondthrift sedangkan pengguna platform *instagram* adalah sebagai pembeli.

- b. *Shigat* (ucapan ijab dan qabul). Perkataan antara ijab dan qabul yang menentukan kedua belah pihak tanpa paksaan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Dalam mekanisme jual beli baju bekas impor pada akun *instagram* @ar.secondthrift2 akad atau kesepakatan dilakukan secara tertulis, karena aplikasi *instagram* sendiri memiliki ruang *chat* sehingga penjual dan pembeli dapat berkomunikasi langsung melalui *chat*. Jika pembeli sudah setuju maka ijab dan qabul sudah dilaksanakan.
- c. Adanya barang yang dijual. Terdapat objek yang diperjualbelikan agar jual beli tersebut sah. Banyak barang yang dijual di aplikasi *Instagram*, namun barang sudah tersedia di gudang penjual dan penjual setuju barang akan tersedia saat pembeli setuju, maka rukun ketiga ini terpenuhi. Dalam mekanisme jual beli di akun @ar.secondthrift2, objek yang diperjualbelikan adalah pakaian bekas impor dengan berbagai jenis pakaian yaitu jaket, celana, *jumpsuit*, *t-shirt* dan *sweater*.
- d. Adanya nilai tukar barang, artinya sesuatu yang dapat dijadikan alat tukar pada saat membeli barang. Dalam transaksi jual beli di akun @ar.secondthrift2, metode pembayaran yang digunakan menggunakan beberapa platform pembayaran online seperti DANA, *shopee* (*shopeepay/Spaylater*), dan *Mbanking* atau transfer bank.³⁹

Selanjutnya jual beli *online* pakaian bekas impor apabila ditinjau melalui syarat jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut :

- a. Harus dewasa dan berakal sehat orang yang melakukan akad, dengan kehendaknya sendiri, terdapat hak milik penuh dari penjual dan pembeli.⁴⁰ Dalam praktek jual beli di akun *Instagram* @ar.secondthrift2, penjual dan pembeli

³⁹ Nasrun Haroen, *Fikih muamalah*, 112-113

⁴⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 367

yang sudah baligh dan berakal sehat merupakan pihak yang melakukan akad, dengan tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada salah satu pihak, sehingga transaksi jual beli yang dilakukan atas kehendaknya sendiri.

- b. Dalam suatu transaksi yang mengikat kedua belah pihak ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas.⁴¹ Dalam praktik jual beli di akun *Instagram* @ar.secondthrift2, ijab dan qabul telah dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis termasuk harga barang dan tercapai kesepakatan yang pada akhirnya menimbulkan kerelaan kedua belah pihak.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih, dapat dipakai, dapat diserahkan, dapat diidentifikasi dan barang yang diperjanjikan sudah ada di tangan.⁴² Dalam praktik jual beli di akun *Instagram* @ar.secondthrift2, barang yang diperjualbelikan adalah pakaian bekas yang tidak najis, dapat dimanfaatkan sebagai penutup tubuh manusia dan untuk memenuhi kebutuhan pakaian. Dalam praktiknya, bentuk dan jumlah barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat penyerahan. Dalam praktik jual beli pada akun @ar.secondthrift2 pakaian bekas dijadikan sebagai objek yang dapat diketahui dari segi kualitas maupun kuantitasnya, tanpa menyembunyikan sifat barang tersebut.
- d. Nilai tukar (harga barang) harus jelas jumlahnya dan dapat diajukan pada saat akad (transaksi) yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴³ Dalam praktek jual beli di akun *Instagram* @ar.secondthrift2 terkait harga barang sudah sangat jelas tertera pada keterangan di deskripsi produk, kemudian pembayaran yang dilakukan di toko *online* @ar.secondthrift2 juga dilakukan pada saat telah tercapainya kesepakatan atau pada saat terjadinya akad antara penjual dan pembeli.
- e. Dalam melakukan jual beli harus terhindar dari *aib*, yaitu ketidakjelasan (*al-jahalah*), paksaan (*al-ikrah*), pembatasan waktu (*at-tauqif*), penipuan (*al-gharar*) dan mudharat (*adh-dhahar*). Dalam praktik jual beli di akun *Instagram*

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 97

⁴² Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 119

⁴³ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, 125

@*ar.seconidthrift2* terhindar dari *aib* dengan kondisi dan deskripsi barang yang diperjualbelikan serta harga yang tercantum sudah jelas. Dalam penjualan pada akun @*ar.seconidthrift2* yaitu mengutamakan pelayanan dan hak pembeli untuk membeli atau membatalkan, dimana tidak ada unsur paksaan dalam jual beli tersebut. Dalam pelaksanaannya barang yang diperjualbelikan sudah jelas, tidak menyembunyikan bagian yang cacat dan mengirimkan barang sesuai dengan syarat dan deskripsi produk sehingga dalam jual beli di akun @*ar.seconidthrift2* tidak terdapat unsur *gharar* atau penipuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, apabila dilihat melalui rukun dan syarat jual beli islam maka rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi dalam praktik jual beli *online* pada akun *Instagram* @*ar.seconidthrift2*.

2. Pandangan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor pada akun @*ar.seconidthrift2*

Jual beli *online* merupakan bukti perkembangan teknologi di Indonesia. Transaksi jual beli secara *online* (tanpa harus bertemu langsung) saat ini dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Dengan adanya jual beli *online* masyarakat sebagai pengguna media sosial akan terbantu dalam bertransaksi dengan mudah dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁴

Jual beli *online* dalam hukum Islam diperbolehkan, namun antara penjual dan pembeli harus terdapat kejelasan dan pengertian apabila terjadi akad baik mengenai barang yang dijual, kemudian harga barang tersebut dan cara pembayarannya dengan cara transfer. Dalam praktik jual beli *online*, produk akan diunggah atau dipasarkan oleh penjual di platform media sosial, dengan informasi barang dan harga barang tercantum dengan jelas, di mana tidak ada unsur penipuan atau menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, dalam hal ini menurut hukum Islam boleh dan jual beli tersebut sah.

Jual beli *online* pakaian bekas impor ketika terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, maka sah jual beli tersebut. Dalam islam rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual dan terjadinya akad. Adanya ruang komunikasi

⁴⁴ Desy Safira, "Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam", 59

antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan dalam suatu transaksi. Selain itu, spesifikasi produk dan bentuk produk melalui foto yang diunggah oleh penjual, pembeli harus mengetahui, jika terdapat ketidakpastian mengenai produk maka pembeli dapat melakukan *chat* dengan penjual untuk konfirmasi tentang produk tersebut agar *gharar* tidak terjadi. Penjual dan pembeli harus jelas dalam melakukan tawar menawar, misalnya spesifikasi produk tidak sesuai dengan barang yang diterima, maka barang tersebut dapat diajukan untuk dikembalikan. Dalam jual beli harus mengandung unsur saling ikhlas dan pasrah dari kesepakatan awal mengenai kejelasan barang dari kedua belah pihak.⁴⁵

Jual beli yang baik menurut hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi sesuai dengan rukun dan syaratnya. Terdapat unsur-unsur yang jelas dalam melakukan suatu transaksi, sesuai dengan *khiyar*, yaitu memilih sesuatu yang baik di antara dua hal dengan memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkannya.⁴⁶ Dalam jual beli, antara jual beli yang dilakukan itu baik atau tidak bagi kita harus bisa membedakan serta dapat menjauhkan diri dari perbuatan jual beli yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, jual beli *batil*, *fasid*, dll. Sedangkan dalam jual beli pakaian bekas, banyak yang tanpa memperhatikan barang yang dijualnya, misalnya dalam jual beli karung dimana kondisi fisik, jumlah dan kualitasnya dari barang yang dibelinya tidak diketahui oleh pembeli. Tidak diperbolehkan jual beli demikian karena pembeli dari objek yang diperjualbelikan tidak jelas dan tidak diketahui. Dalam praktik jual beli pada akun *@ar.secondthrift2* yaitu menjual baju bekas impor dengan satuan yang dijual jelas bentuk, kualitas dan kuantitasnya diketahui pembeli, dan barang yang akan dibeli telah disetujui oleh pembeli, maka jual beli di akun *@ar.secondthrift2* diperbolehkan.

Dalam praktik jual beli *online* pakaian bekas impor apabila ditinjau dari ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI

⁴⁵ Junaidi Abdullah (Tokoh Agama), wawancara oleh peneliti, 20 Februari 2023, wawancara 5, transkrip.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 112

Nomor 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui media sosial yaitu :⁴⁷

- a. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik dalam kehidupan nyata maupun di media sosial, setiap muslim harus dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling menghendaki kebenaran (*al-haqq*) dan mengajak kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*al-nahyu' an al-munkar*). Dalam rangka jual beli baju bekas impor pada akun *instagram @ar.secondthrift2*, beberapa hal yang diterapkan dalam muamalah yaitu tidak menyebarkan keburukan, menjalin ukhuwah dan mencegah kejahatan dengan tidak mengkhianati pembeli dan tidak melanggar janji atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. dengan pembeli.
- b. Memproduksi, mendistribusikan dan/atau membuat konten/informasi yang tidak benar dapat diakses oleh publik adalah haram. Dalam praktek jual beli baju bekas impor pada akun *instagram @ar.secondthrift2* menyebarluaskan konten tentang informasi yang benar yaitu tentang produk pakaian bekas dengan mengunggah konten foto atau video pada akun *@ar.secondthrift2*.
- c. Memproduksi, mendistribusikan dan/atau membuat konten/informasi tentang *hoax* (berita tidak benar), fitnah, namimah, aib, perundungan, ujaran kebencian, dan hal-hal serupa lainnya yang berkaitan dengan pribadi orang lain dan/atau khalayakhukumnya haram. Dalam mekanisme jual beli baju bekas impor pada akun *Instagram @ar.secondthrift2* konten/informasi hanya terkait produk yang dijualnya yaitu baju bekas impor, tanpa menyebarkan *hoax*, melakukan fitnah dan menebar kebencian kepada orang lain atau pembeli.
- d. Mencari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang atau golongan lain hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan syar'i. Dalam rangka jual beli baju bekas impor di akun *instagram @ar.secondthrift2* tidak melakukan atau menyebarkan informasi tentang gosip dan kejelekan orang lain, hanya fokus pada informasi stok

⁴⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial"

- produk, cara pembayaran yang mudah diakses, dll, mengenai sebuah produk yang dijual.
- e. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini yang terkesan berhasil dan sukses, dengan tujuan menyembunyikan kebenaran dan menipu publik adalah ilegal. Dalam praktiknya jual beli baju bekas impor di akun *Instagram @ar.secondthrift2* mengunggah atau menyebarkan foto dan video sesuai dengan kenyataan, tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan pada produk yang dijual. Setiap foto dan video yang diunggah selalu disertai dengan deskripsi sesuai kondisi barang dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya.
 - f. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke publik, konten yang diketahui tidak pantas untuk disebarluaskan ke publik, seperti pose yang memperlihatkan ketelanjangan, adalah haram. Akun *Instagram @ar.secondthrift2* selalu memberikan informasi terkait produk yang dijual, pemilik atau pemilik akun tidak pernah menggunakan akun *Instagram @ar.secondthrift2* untuk membagikan informasi pribadi penjual dengan konten yang tidak pantas.
 - g. Kegiatan di media sosial yang menjadikan pemberian informasi yang mengandung *hoax*, fitnah, namimah, *bullying*, aib, gosip, dan hal sejenis lainnya sebagai profesi untuk mendapatkan keuntungan, baik ekonomi maupun non ekonomi, hukumnya haram. Demikian pula orang yang memesan, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. Dalam praktiknya, akun *instagram @ar.secondthrift2* merupakan akun asli yang dibuat untuk jual beli baju bekas impor, bukan akun buzzer yang menyebarkan informasi *hoax*, gosip atau berita tidak benar.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan mengenai jual beli pakaian bekas impor di akun *@ar.secondthrift2* jika ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli sebagai berikut :

a. *Shigat Al Aqd*

Penjual maupun pembeli harus menyatakan secara jelas akad jual beli agar dapat dipahami dengan baik.

Dapat dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan, serta secara elektronik suatu akad jual beli sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktek jual beli di akun *@ar.secondthrift2* sangat jelas mengenai hal untuk mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, terkait harga barang yang diberikan dan dilakukan secara *online*.

b. *Mutsman Mabi'*

Mutsman/Mabi'i dapat berupa barang dan/atau berupa hak dan seluruhnya dimiliki oleh penjual, *Mutsman/Mabi'i* harus berupa barang/hak yang menurut syariah dan peraturan perundang-undangan dapat dimanfaatkan dan diperjualbelikan. *Mutsman/Mabi'i* harus memiliki bentuk yang pasti atau tertentu yang dapat diserahkan pada saat akad jual beli dibuat atau waktu yang disepakati jika akad tersebut dibuat dengan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishma*. Dalam praktik yang dilakukan *@ar.secondthrift2* adalah menjual produk berupa barang dan merupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat doses penerimaan barang setelah akad dengan waktu minimal 1-2 hari dan bisa lebih tergantung jarang penerima barang.

c. *Tsaman*

Pada saat akad jual beli harga harus dinyatakan dengan jelas, baik ditentukan dengan penawaran, pelelangan, atau tender. Dalam jual beli dapat dilakukan pembayaran secara tunai, tangguh dan dicicil, harga jual beli kredit tidak boleh sama dengan harga tunai. Dalam prakteknya yang dilakukan *@ar.secondthrift2*, harga tertera pada saat akad berlangsung, dalam jual beli pakaian bekas impor untuk pembayaran dapat dilakukan secara tunai.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas akad jual beli menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 bahwa kejelasan dalam akad menjadi unsur utama sehingga penjual dan pembeli dapat mengerti dan memahami, dan barang yang dijual dapat dimanfaatkan, kemudian pembayarannya juga bisa dilakukan secara tunai. Sedangkan dalam praktek jual beli baju bekas impor di *@ar.secondthrift2* sendiri, pada dasarnya sudah sangat jelas barang yang dijual karena sudah tersedia di postingan

⁴⁸ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

instagram serta terdapat deskripsi produk yang lengkap. Kemudian pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan jika pembayaran dengan cicilan lebih tinggi dari tunai Fatwa DSN-MUI memperbolehkan mengenai pembayaran dengan cicilan yang harganya lebih mahal dari pembayaran secara tunai.

Praktik jual beli baju bekas impor oleh akun *@ar.secondthrift2* sah dan diperbolehkan untuk dilakukan karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, terdapat proses perawatan barang mulai dari proses pencucian hingga penyetrikaan dan tidak terdapat keluhan dari pembeli mengenai pakaian yang telah diterima atau selama digunakan. Jual beli baju bekas di akun *@ar.secondthrift2* meskipun tidak menerapkan konsep *khiyar*, sebelum persetujuan barang sudah dijelaskan mengenai cacat atau kekurangan barang sehingga pembeli sudah mengetahui dan pembeli telah setuju untuk tetap melanjutkan transaksi yang menandakan membeli barang tersebut.⁴⁹



⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 112